



**PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
SESUAI DENGAN
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya sehingga dapat tersusun "**Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan**" ini dapat disusun sebagai landasan konseptual dan akademis dalam rangka penyempurnaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan.

Penyusunan naskah akademik ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan pengaturan penyelenggaraan perpustakaan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional, kemajuan teknologi informasi serta dinamika kebutuhan masyarakat akan layanan perpustakaan yang inklusif, berkualitas dan berbasis digital. Selain itu perubahan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung peningkatan literasi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,

RAHMAH NUR HAYATI, S.K.M, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680520 199203 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV PENUTUP	10
A. Simpulan	10
B. Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpustakaan sebagai pusat informasi, pendidikan, dan pelestarian budaya memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perpustakaan yang profesional, modern, dan inklusif, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta adanya regulasi baru di tingkat nasional seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan turunannya, maka Peraturan Gubernur tersebut perlu disesuaikan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelestarian Naskah Kuno, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pendaftaran dan Penghargaan Naskah Kuno, Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Akademi Literasi, Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Luar Biasa, Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum, Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi, Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan peningkatan mutu layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan digitalisasi, oleh karena itu perlu diselaraskan.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

1. Ketidaksesuaian dengan peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi;
2. Belum terakomodasinya layanan perpustakaan digital;
3. Rendahnya kualitas sumber daya pengelola perpustakaan;
4. Terbatasnya dukungan anggaran dan sarana;
5. Belum optimalnya fungsi perpustakaan sebagai Pusat Literasi Masyarakat;
6. Minimnya Regulasi tentang Kemitraan dan Kolaborasi;
7. Kurangnya Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dari penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

1. Menyesuaikan pengaturan dengan standar nasional perpustakaan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan melalui digitalisasi koleksi dan integrasi sistem informasi perpustakaan.
3. Mendorong kolaborasi antara perpustakaan umum dan khusus, perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, serta perpustakaan masyarakat.
4. Memperkuat Peran Perpustakaan dalam menunjang pendidikan non formal dan pembelajaran sepanjang hayat.
5. Mengkaji kebutuhan perubahan Pergub sebagai petunjuk teknis atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024.
6. Menyusun usulan pasal-per-pasal yang relevan.
7. Menyelaraskan regulasi daerah dengan UU Nomor 43 Tahun 2007 terkait kerjasama dan sinergitas serta transformasi perpustakaan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6667);

8. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
9. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952);
10. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);
11. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Luar Biasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 771);
12. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
13. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296);
14. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 421);
15. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 584);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1344);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1345);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
22. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 236 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan kebudayaan Lainnya Bidang Perpustakaan.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk peningkatan mutu layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan digitalisasi, serta kompetensi pustakawan dan pengelola perpustakaan dalam mewujudkan perpustakaan sebagai pembelajaran sepanjang hayat.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan setiap lembaga penyelenggara perpustakaan pada pengelolaan perpustakaan dan pengembangan perpustakaan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan baik fisik maupun digital, terciptanya perpustakaan ramah anak, inklusif dan adaptif terhadap teknologi, penguatan sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan dan masyarakat dalam gerakan literasi, serta terpeliharanya koleksi lokal khas daerah sebagai budaya dan sumber pengetahuan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran

Sasaran dari peraturan ini adalah Peningkatan Akses Layanan Perpustakaan, mendorong transformasi Digital Perpustakaan, Meningkatkan Kualitas dan Standar Pelayanan, memperkuat fungsi perpustakaan sebagai pusat literasi dan edukasi, melestarikan warisan budaya dan pengetahuan lokal, meningkatkan efektivitas pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, serta mengoptimalkan peran pemerintah daerah dan stakeholder.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Jangkauan pengaturan mencakup semua aspek terhadap penyelenggaraan perpustakaan di tingkat provinsi, baik dari aspek kelembagaan, layanan hingga pengawasan. Adapun ruang lingkup/jangkauan pengaturan meliputi :

a. Jenis dan bentuk perpustakaan

- Perpustakaan umum (provinsi, kabupaten/kota);
- Perpustakaan khusus;
- Perpustakaan perguruan tinggi;
- Perpustakaan sekolah;
- Perpustakaan masyarakat;
- Perpustakaan digital dan keliling.

b. Standar penyelenggaraan

- Sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Standar Nasional Pendidikan

c. Teknologi informasi dan digitalisasi

- Pengembangan sistem informasi manajemen perpustakaan
- Layanan perpustakaan digital dan katalog online
- Integrasi data perpustakaan nasional, pemerintah dan

pemerintah daerah.

d. Peran Pemerintah Provinsi

- Fasilitasi pembinaan teknis kepada semua jenis perpustakaan
- Pembiayaan, hibah buku, dan dukungan operasional
- Koordinasi pengembangan jejaring dan jaringan perpustakaan

e. Kemitraan dan kolaborasi

- Kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
- Kegiatan literasi dan pendidikan nonformal berbasis perpustakaan

f. Pelestarian Naskah Kuno, Koleksi Budaya Etnis Nusantara, dan Koleksi Langka

- Pendataan, verifikasi, pemetaan, seleksi, akuisisi, dan penerimaan Naskah Kuno Daerah
- Penambahan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Koleksi Langka

g. Pengawasan dan evaluasi

- Mekanisme pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan secara periodik
- Sanksi administratif bagi perpustakaan yang tidak memenuhi standar

2. Arah pengaturan adalah :

- a. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana dan pelayanan publik.
- b. Mengembangkan sistem layanan perpustakaan yang responsif terhadap perubahan zaman khususnya era digital.
- c. Mewujudkan pemerataan layanan perpustakaan yang adil dan merata di seluruh wilayah provinsi.

- d. Menyesuaikan pengaturan daerah dengan kebijakan nasional terkait transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- e. Mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui literasi, informasi dan pembelajaran sepanjang hayat

C. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Jenis dan Klasifikasi Perpustakaan

- Perpustakaan Umum (provinsi, kabupaten/kota);
- Perpustakaan Khusus;
- Perpustakaan Perguruan Tinggi;
- Perpustakaan Sekolah;
- Perpustakaan Masyarakat;
- Perpustakaan Digital dan Keliling.

2. Penyelenggaraan dan Pengelolaan

- Ketentuan tentang pendirian, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan
- Tata kelola kelembagaan perpustakaan dan kewenangan dinas terkait
- Peran serta masyarakat dan mitra dalam pengelolaan serta pengembangan perpustakaan

3. Standar Layanan dan Fasilitas

- Sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Standar Nasional Pendidikan
- Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan (Pustakawan dan tenaga teknis)
- Penjamin mutu layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial

4. Transformasi Digital

- Penguatan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- Penyediaan katalog online, layanan buku digital dan sistem otomasi perpustakaan

- Integrasi layanan perpustakaan digital dengan jaringan nasional dan daerah

5. Pembinaan dan Pengawasan

- Mekanisme pembinaan teknis oleh dinas perpustakaan provinsi
- Pengawasan pelaksanaan standar nasional perpustakaan
- Evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan

6. Pendanaan dan kemitraan

- Sumber pembiayaan penyelenggaraan perpustakaan dari APBD dan Non APBD
- Skema kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah
- Dukungan program literasi dan pengembangan koleksi lokal

7. Pelestarian Warisan Budaya

- Perlindungan, pelestarian dan akses terhadap naskah kuno dan literatur lokal
- Pengembangan perpustakaan sebagai pusat dokumentasi daerah

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Perubahan terhadap peraturan gubernur tentang penyelenggaraan perpustakaan merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dan layanan perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, dinamika kebutuhan masyarakat, serta kebijakan nasional dibidang perpustakaan dan literasi.

Melalui perubahan ini, diharapkan tercipta regulasi yang lebih adaptif, partisipatif dan responsif terhadap tantangan zaman, terutama dalam menghadirkan layanan perpustakaan yang inklusif, modern dan terintegrasi. Penambahan substansi terkait digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia perpustakaan, serta pelestarian koleksi lokal menjadi penguatan utama dalam perubahan peraturan ini.

Naskah akademi ini disusun sebagai dasar konseptual dan argumentatif atas kebutuhan perubahan regulasi dimaksud. Selanjutnya perubahan Peraturan Gubernur ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perpustakaan dan mendukung terwujudnya masyarakat literasi di Provinsi Jawa Tengah.

B. Saran

1. Pemerintah Provinsi melalui dinas yang membidangi perpustakaan dapat menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar ketentuan dalam peraturan yang baru dapat diimplementasikan secara optimal.
2. Diperlukan peningkatan kapasitas pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan, baik melalui pelatihan, sertifikasi maupun pembinaan berkelanjutan agar penyelenggaraan perpustakaan memenuhi standar nasional.
3. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD untuk mendukung transformasi layanan perpustakaan, terutama untuk digitalisasi koleksi, pengembangan sarana prasarana, dan perluasan jangkauan layanan.

4. Kemitraan dengan pihak swasta, lembaga pendidikan dan komunitas literasi perlu di perkuat guna memperluas dampak dan jangkauan program literasi berbasis perputakaan.
5. Diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur yang telah diperbaharui untuk menjamin efektivitas, efisiensi serta kesesuaian dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 236 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan kebudayaan Lainnya Bidang Perpustakaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Luar Biasa

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Pendidikan Anak Usia Dini

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan P

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);